



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jln. Kol. Wahid Udin No.230 Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab.Muba Prov.Sumsel (30711)
Telp.0714- 321047 Fax. 0714-321047 Website : www.dinkes.mubakab.go.id
E-Mail : dinkesmuba@gmail.com / dmkeskabmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 38 /KES/III/2022

TENTANG

ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu ditunjuk asesor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndnagoUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- KESATU** : Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian Komponen Pengungkit untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin pada pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan seperti Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 2. Melakukan penilaian Komponen Hasil untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 3. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 4. Melakukan Panel bersama Inspektorat.
- KEDUA** : Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tercantum pada lampiran.

- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Sekayu
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 640/78 /SK/KES/III/2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

**ASESOR PNILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	HORIA, SKM, MKM NIP 19750927 20052 2 002	ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELKASANAAN REFORMASI BIKROKRASI DI DINAS KESEHATAN MUSI BANYUASIN

Di Tetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 23 maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003